

# IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA LABAN KECAMATAN MOJOLABAN KEBUPATEN SUKOHARJO

**Kusuma Prastiwi Mardikaningrum**

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

**Achmad**

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

## **Abstract**

*This study describes and examines the problems of: firstly how the implementation of usage management priority of the village funds, especially in Laban Village the Sub-district of Mojolaban of Sukoharjo Regency in 2017, secondly what are the obstacles that occur in the process of implementing the use of Village. This study is the type of empirical legal research. Sources of data in this study using primary data sources, and secondary data sources. The techniques of data collections are from interview and observation techniques, from data that has been collected, then will be analyzed.*

*The results of this research indicate that implementation of usage management priority of the village fund in 2017 is focused on the development of basic infrastructure, such as road construction, culverts, ducts, and dams. The budget of the Village Fund in 2017 had not been used for community empowerment. Obstacles that occur in the usage of Village Funds such as: the level of community participation in the planning stage is less than maximum, the liquefaction stage is delayed because arrangement of the APBDes is too long, the implementation stage is not accordance with the Village Ministerial Regulation Number 22 Year 2016 about implementation of usage management priority of the village fund in 2017, lack of community to oversee the usage of the Village Fund, and inadequate human resources in making accountability reports.*

**Keywords:** *Village Fund, Implementation, Priority, Obstacle*

## **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang permasalahan, pertama bagaimanakah implementasi pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa khususnya di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017, kedua hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara dan observasi, dari data yang telah terkumpul tersebut, selanjutnya akan dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2017 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, saluran, dan bendungan. Anggaran Dana Desa tahun 2017 belum digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Hambatan yang terjadi pada penggunaan Dana Desa antara lain: tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan kurang maksimal, tahap pencairan mengalami keterlambatan karena proses penyusunan APBDes yang lama, tahap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, kurangnya pengawasan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa, dan sumber daya manusia kurang kompeten dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Implementasi, Prioritas, Hambatan

## A. PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan perubahan ini, desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

Prinsip-prinsip dan sendi-sendi otonomi daerah meliputi yaitu sebagai berikut: Sharing of power (pembagian kekuasaan); Distribution of income (pembagian pendapatan); Empowering (kemandirian administrasi daerah) ( Ni'matul Huda, 2009 : 338). Undang-Undang Desa memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. . Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984: Desa).

Undang-Undang Desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (g) menyebutkan bahwa desa mempunyai tujuh sumber pendapatan, yakni:

- a. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara/dari APBN;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber pendapatan desa dari dana APBN merupakan hal yang baru. Dana tersebut berasal dari realokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang berbasis desa. Jumlahnya 10 persen dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) dalam APBN yang diberikan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan (APBN Kementerian Keuangan, 2016). Jumlah yang diterima per desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (PP Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1)).

Dana Desa sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, menjadi tugas bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya (<https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-desa> diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 Pukul 23.55 WIB).

Tetapi, untuk saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan Dana Desa masih minim. Selain Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan perundang-undangan sebagai pedoman adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Desa dan PP Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian diubah dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Secara spesifik, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Diatur dalam Pasal 4 yaitu Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017 selain digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa. Dana Desa juga digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Permendes ini sebagai pedoman umum tentang arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, dan juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk penetapan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2017.

Berdasarkan pra-riset sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk menggambarkan dan menganalisis tentang Implementasi Pengelolaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; faktor-faktor penghambat pengelolaan penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Sedangkan penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang dihargai oleh komunitas ilmunan terkait (intersubjektif). Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran (Lexy J. Moleong, 2009:49). Penelitian merupakan suatu kajian ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah secara sistematis menggunakan metode atau teknik tertentu, menurut Sorjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2010:43).

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia.

#### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Lexy J. Moleong: 2009: 4).

#### 4. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data-datayang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

#### 5. Jenis dan Data Sumber Penelitian

Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Deskripsi Kondisi Geografis, Sosial, Ekonomi Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo**

Desa Laban memiliki luas wilayah 225,44 hektar, dimana dari luasan tersebut areal pertanian lebih luas dibanding areal pemukiman, sehingga Desa Laban termasuk desa agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Secara umum Desa Laban merupakan desa dengan topografi datar mempunyai kemiringan 0-2% terletak pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Sesuai dengan letak geografisnya, Desa Laban dipengaruhi iklim tropis dan angin muson serta mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau

pada bulan April – September dan musim penghujan pada bulan Oktober – Maret, dimana curah hujan tahunan rata-rata 2.790 mm. Letak wilayah Desa Laban secara geografis termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Secara umum Desa Laban merupakan daerah yang datar dan tidak berbukit. Jarak tempuh dengan pusat Kota Surakarta  $\pm$  3,5 km, sedangkan jarak tempuh ke kota kabupaten  $\pm$  15 km.

Berdasarkan data tahun 2013 jumlah penduduk Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berjumlah sebanyak 4.691 orang. Terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 2.500 orang dan perempuan sebanyak 2.191 orang. Kartu Keluarga (KK) di Desa Laban Kabupaten Sukoharjo berjumlah 938. Jumlah penduduk sangat penting untuk diketahui karena jumlah penduduk merupakan subjek dan sasaran seluruh pembangunan.

Tabel 1. Data Kependudukan Menurut Mata Pencaharian Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Petani	484
2	Pensiuan	32
3	Pemulung	3
4	Karywan	582
5	Wiraswasta	84
6	Jasa	4
7	Buruh	831
8	PNS/TNI/POLRI	115
9	Transportasi	6

Sumber : <https://kelurahanlaban.wordpress.com/kondisi-ekonomi/>

Mata Pencaraharian masyarakat Desa Laban sebagian besar merupakan agraris yang mempunyai kompleksitas usaha perekonomian. Disamping pertanian sebagai pencaharian pokok, masyarakat Desa Laban juga melakukan usaha yang menjadi potensi unggulan Desa Laban yaitu dalam bentuk perikanan, peternakan, industri rumah tangga seperti industri pangan (karak), industri sandang (kain tolet dan konveksi) dan industri mebel serta industri gamelan yang sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

## **2. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017**

Perencanaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Mojolaban merupakan kegiatan musyawarah tingkat desa yang dilakukan untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran Dana Desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan setelah pengumpulan blako yang telah di bagikan oleh Pemerintah Desa kepada setiap RT tentang skala prioritas yang dibutuhkan setiap RT.

Mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

### **a. Perencanaan di tingkat Dusun**

Perencanaan di tingkat dusun dipimpin oleh kepala dusun yang mewakili pemerintah desa dan diikuti oleh seluruh ketua RT dan RW, perwakilan karang taruna dan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh RT/RW, serta tim perumus.

### **b. Perencanaan di tingkat Desa**

Perencanaan di tingkat desa merupakan forum musyawarah yang merupakan kelanjutan dari musyawarah tingkat dusun dan bertujuan untuk membahas seluruh usulan yang berasal dari tingkat dusun tentang kegiatan dan kebutuhan untuk pembangunan desa khususnya dalam bidang infrastruktur yang dibiayai dari komponen Dana Desa. Perencanaan di tingkat desa dipimpin oleh kepala desa dan diikuti oleh seluruh perangkat desa, BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat, PKK, karang taruna, dan tim perumus.

Hasil musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa akan digunakan untuk membuat RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Isi dari RKP adalah usulan ide/gagasan warga masyarakat yang telah disepakati dalam forum musyawarah sebelum Pemerintah Desa. Setelah pemerintah desa mengetahui besaran anggaran Dana Desa yang akan diperoleh, selanjutnya Pemerintah Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membuat APBDes. Berikut gambar proses perencanaan Dana Desa :



Gambar 1. Proses Perencanaan pengelolaan Dana Desa

Penyaluran dan pencairan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dalam 2 (dua) yaitu penyaluran dan pencairan Dana Desa di tingkat nasional, penyaluran dan pencairan Dana Desa di tingkat daerah, dan penyaluran dan pencairan Dana Desa di tingkat desa. Pencairan dan penyaluran Dana Desa ini tidak dilakukan secara serentak, pencairannya tergantung pada hasil evaluasi dan kelengkapan RAPBDes dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa sebelumnya yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Laporan pertanggungjawaban Dana Desa berhubungan/terintegrasi dengan pertanggungjawaban lain yaitu LPJ APBDes. Oleh sebab itu, untuk menyusun laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban APBDesa membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyusunan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengetahuan dan keterampilan perangkat desa untuk proses penyusunannya. Maka dari itu Kecamatan membutuhkan pendamping khusus dalam proses penyusunan pertanggungjawaban.

Proses pelaksanaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik berupa pembuatan jalan, saluran, gorong-gorong, dan lain-lain.

“Yang menjadi fokus pembangunan sarana dan prasarana di Desa Laban ini adalah Infrastruktur Dasar, seperti jalan, saluran. Selama ini masih fokus disitu, baik jalan pertanian, maupun jalan permukiman. Jadi prioritas penggunaan Dana Desa tetap seperti yang dihimbaukan oleh Bapak Bupati yaitu untuk Infrastruktur Dasar. Sampai tahun 2017, dari pertama penggunaan Dana Desa Tahun 2015 sampai 2017 masih perkuat di infrastruktur dasar



seperti jalan, saluran, dll di permukiman maupun pertanian (Hasil wawancara dengan Sugiono, Kepala Desa Laban pada tanggal 25 Oktober 2017).”

Hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, penggunaan prioritas Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang mengatur bahwa prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 adalah untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun pada kenyataannya, penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo hanya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar. Penggunaan Dana Desa di Desa Laban belum mencakup tentang pemberdayaan masyarakat, karena BUMDes/BUMDes Bersama di Desa Laban yang belum dikembangkan secara maksimal. Pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Laban hanya menjalankan satu dari dua prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Proses penggunaan Dana Desa ini sangat bergantung pada peran berbagai pihak. Perangkat desa sebagai pelaksana program harus bersikap profesional dan transparan dalam setiap perkembangan program yang dilaksanakan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. Hal ini ditunjukkan pada pembuatan LPJ berkala untuk diserahkan pada otoritas di atasnya setiap bulan dan setiap akhir periode pelaksanaan agar otoritas di atasnya mengetahui hasil kerja per periode dan juga sebagai syarat pengajuan pencairan Dana Desa pada tahap selanjutnya. Dalam penyusunan LPJ setiap periode, pihak desa masih perlu pendampingan khusus dari Tim fasilitas Kecamatan karena ada beberapa perangkat desa yang belum menguasai secara keseluruhan LPJ Dana Desa yang selanjutnya akan terintegrasi dengan Laporan APBDesa.

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa secara khusus diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, yang berbunyi “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa”. Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintah dan pembangunan agar dalam pelaksanaan tidak

menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan Dana Desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun Kecamatan dan BPD yang menyelenggarakan pengawasan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. berdasarkan fakta di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun camat dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penegendalian pengelolaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa oleh institusi pengelola Dana Desa secara berjenjang. Monitoring dan evaluasi di dasarkan pada pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi, pengawasan secara langsung oleh masyarakat di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo belum terlihat secara signifikan, masyarakat desa cenderung apatis dan hanya melihat hasil jadi dari pembangunan menggunakan Dana Desa ini. Bahkan beberapa masyarakat tidak mengetahui pembangunan infrastruktur desa tersebut dibangun menggunakan Dana Desa. Jadi dapat disimpulkan peran masyarakat kurang baik dalam hal pengawasan program yang bersumber dari Dana Desa. Masyarakat seharusnya dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut dan dapat secara langsung mengawasi jalannya program dengan melihat kegiatan fisik dan melihat pada papan pengumuman yang disediakan oleh pemerintah desa yang mencangkup informasi tentang program-program yang telah terlaksana. Namun, pada kenyataannya masyarakat cenderung tidak mengetahui tentang sumber dana pembangunan di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, karena sosialisasi kurang baik oleh Pemerintah Desa.

Pelaporan Pertanggungjawaban penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa. Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo secara umum sudah tertib dalam melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) secara berkala pada setiap periode. Namun, penyusunan SPJ tersebut masih menjadi kendala di Pemerintah Desa Laban karena pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Selain itu, sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam proses penyusunan LPJ karena sumber daya manusia yang mengerjakan LPJ hanya satu orang. Hal ini berpotensi terjadi kesalahan administrasi maupun adanya ketidak lengkapan dokumen LPJ yang diserahkan pada otoritas di atasnya.

Bentuk pertanggungjawaban lain dalam penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah dengan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban APBDes dalam forum rapat dengan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa dibuat Pemerintah Desa yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Sukoharjo. Pelaporan penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ada beberapa jenis.

Lalu, Evaluasi terhadap tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa. Evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap satu tahun sekali untuk mengamati realisasi penggunaan Dana Desa tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau belum.

### **3. Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo**

Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Faktor-faktor yang menghambat dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa yaitu berupa partisipasi dari masyarakat desa dan tokoh masyarakat yang menghadiri musrenbangdes untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa masih belum maksimal. Proses perencanaan ini masih terdapat kendala yang bersifat krusial yaitu rendahnya pengetahuan sumber daya manusia masyarakat desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga bentuk partisipasi masyarakat desa dalam rapat musrenbangdes hanya memberikan usulan mengenai pembangunan fisik berupa infrastruktur dasar seperti pengaspalan jalan, pembuatan gorong-gorong, pembuatan saluran irigasi, dan pembuatan bendungan. Sedangkan usulan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan potensi diri dari masyarakat yang membangun kreativitas dan inovasi masih belum dilaksanakan.

Bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam memberikan usulan untuk prioritas penggunaan Dana Desa juga belum bisa tertampung secara maksimal, karena dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa, pihak Desa hanya memberikan blanko angket untuk diisi oleh setiap RW yang selanjutnya akan dibahas di musrenbangdes. Pemberian blanko angket untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut kurang efektif karena pada realitasnya tidak dapat menampung seluruh aspirasi setiap warga masyarakat. Hal tersebut ditambah dengan minimnya pengetahuan masyarakat desa terkait dengan prioritas Dana Desa, maka minat masyarakat dalam memberikan usulan terkait penggunaan Dana Desa tersebut masih kurang.

b. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui kas daerah (Muhammad Fauzan, 2006 : 229-230). Pada tahap penyaluran dan pencairan masih ada beberapa masalah yang ditemukan di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Tahap pencairan Dana Desa dalam satu tahun dilakukan secara bertahap yaitu melalui dua Tahap, yaitu 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen). Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kecurangan dalam penggunaan Dana Desa dan mempermudah proses pengawasan. Namun, fakta di lapangan

menunjukkan bahwa hal tersebut malah menjadi kendala dalam pemerintah desa untuk mencairkan Dana Desa karena otoritas di atasnya seringkali terlambat sehingga program pembangunan masyarakat menjadi terhambat, dan menyebabkann pihak Pemerintah Desa harus berhutang pada toko bangunan material untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan.

Selain itu, proses pencairan Dana Desa tidak dilakukan secara serentak, melainkan tergantung pada hasil evaluasi RAPBDes dan laporan berkala. Penyusunan RAPBDes dan laporan berkala tersebut juga menjadi penghambat bagi desa untuk mencairkan Dana Desa karena kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengerjakan RAPBDes dan laporan. Sehingga seringkali keterlambatan dalam penyusunan tersbut menjadi kendala dalam proses pencairan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

c. Proses Pelaksanaan Dana Desa

Proses pelaksanaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo menunjukan bahwa penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang mengatur bahwa prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 adalah untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun, fakta dilappangan menunjukan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Laban hanya di fokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.

Perangkat desa mengeluhkan Dana Desa yang tersedia hanya sedikit sehingga tidak dapat mencakup semua kegiatan desa. Oleh sebab itu, prioritas penggunaan Dana Desa yang di tetapkan oleh pemerintah pusat tidak dapat berjalan semua. Pemerintah Desa hanya menggunakan Dana Desa untuk kepentingan infrastruktur dasar karena dianggap lebih mendesak untuk kepentingan desa.

“Hambatan lain adalah Dana nya kurang, yaitu artinya nilai yang perlu dibiayai dengan anggaran yang tersedia tidak seimbang, karena program yang dijalankan masih banyak dan anggarannya tidak mencukupi (Hasil wawancara dengan Sugiono, Kepala Desa Laban pada tanggal 25 Oktober 2017).”

d. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Adrian Sutedi, 2009: 80). Pengawasan pengelolaan penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan baik dari pihak desa, pihak kecamatan, maupun pihak pemerintah kabupaten. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa masih belum maksimal. Banyak masyarakat yang apatis terhadap penggunaan Dana Desa, hal ini karena kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut.

e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Hambatan dalam pertanggungjawaban pengelolaan penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah pada pembuatan laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa. Selain itu, sumber daya manusia yang kurang mumpuni dalam pemerintahan desa juga menjadi penghambat dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut. Banyak perangkat desa yang senior yang tidak dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Sehingga hanya satu orang yang bekerja membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa.

f. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa

Hambatan dalam proses evaluasi Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yaitu terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang sering terlambat sehingga laporan ke Pemerintah Kabupaten juga telat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang melakukan evaluasi terhadap desa juga mengeluhkan sering telatnya APBDes setiap Desa sehingga pencairan Dana Desa tidak bisa dilakukan pada awal tahun. Selain itu, untuk evaluasi yang dilakukan kecamatan terhadap desa sudah berjalan dengan baik.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap Implementasi Pengelolaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengelolaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Laban mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi sudah berjalan cukup baik dan lancar. Namun, ada beberapa masalah pada setiap tahapnya yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses perencanaan dan prioritas penggunaan Dana Desa yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 juga menjadi temuan dalam penelitian ini.

### **2. Saran**

Pengelolaan Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan baik selama ini, sehingga hal tersebut perlu untuk dipertahankan agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Laban semakin meningkat. Namun akan jauh lebih baik apabila Pengelolaan Dana Desa di Desa Laban dapat menjalankan 2 (dua) prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat. Sejauh ini, di Desa Laban hanya menjalankan satu prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Sosialisasi Dana Desa di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo harus lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang Dana Desa dan masyarakat dapat ikut serta dalam proses perencanaan hingga pengawasan penggunaan Dana Desa, karena selama ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detail tentang apa itu Dana Desa dan untuk apa saja Dana Desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adrian Sutedi. 2009. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pengembangannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2009. Hukum Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Nusamedia.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI).
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1984. Desa. Jakarta : Cetakan Pertama, PN Balai Pustaka.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).



Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016.

**Internet:**

<https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-desa> diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 Pukul 23.55 WIB.